



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 70 / IL.5-A3/TB/XII/2014

Tentang
Persetujuan Operasional SMPS ISLAM AL HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Futuhiah Darul Husna Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 420/002/IL5/SMPIAFH/IX/2014 Tanggal 9 September 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Al Huda;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 11 Februari 2015;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Futuhiah Darul Husna Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Futuhiah Darul Husna Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Pertama :
- a) N a m a : SMP ISLAM AL HUDA
b) NSS / NIS : 202120509007 / 200070
c) Alamat : Jln Pondok Pesantren Panggung Mulyo,
Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2014/2015.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 21 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. M. F. R. SADA, M. Si
NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;